

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 55 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembayaran dan penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
7. Tempat Pembayaran yang selanjutnya disebut TP adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pembayaran BPHTB dan memindahbukukan ke Bank Persepsi.
8. Bank Persepsi adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pemindahbukuan hasil penerimaan BPHTB dari TP dan melimpahkan hasil penerimaan BPHTB ke Kas Daerah.
9. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang selanjutnya disebut SSPD BPHTB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan yang terutang ke Kas Daerah melalui Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan bangunan.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah.
11. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
12. Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.
13. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris.
14. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
15. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Malang.
16. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.
17. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disebut NPOP adalah besaran nilai/harga obyek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
18. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disebut NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.

19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN BPHTB

Pasal 2

Dasar Pengenaan BPHTB adalah NPOP yang dibagi menjadi 3 (tiga) dasar yaitu :

- a. Harga Transaksi, yaitu : jual beli, penunjukan pembeli dalam lelang;
- b. Nilai Pasar, yaitu : tukar menukar, hibah, pemberian hak baru, hibah wasiat, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha;
- c. NJOP PBB, apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB.

Pasal 3

- (1) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal NPOP hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Tarif BPHTB sebesar 5% (lima persen).
- (2) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah dikurangi dengan NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III
SAAT DAN TEMPAT BPHTB TERUTANG

Pasal 5

- (1) Saat terutang dan pelunasan BPHTB untuk :
- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, yaitu tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta pemindahan hak di hadapan PPAT/PPAT Sementara;
 - b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, yaitu tanggal ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat antara lain nama pemenang lelang.
- (2) Penandatanganan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n adalah penandatanganan akta oleh para pihak sebelum akta ditandatangani oleh PPAT/PPAT Sementara.
- (3) BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Tempat BPHTB terutang adalah wilayah Daerah yang meliputi letak tanah dan/atau bangunan.

BAB IV

TEMPAT PEMBAYARAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN BPHTB

Bagian Kesatu Tempat Pembayaran BPHTB

Pasal 7

- (1) BPHTB terutang dapat dibayar di Dinas Pendapatan Daerah atau TP atau Bank Persepsi yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan TP dan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Penunjukan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), didasarkan pada perjanjian kerjasama antara Walikota dengan Pimpinan Bank Persepsi.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran dan Penyeteran BPHTB

Pasal 9

- (1) Pembayaran BPHTB pada prinsipnya menganut sistem *self assessment*.
- (2) *Self assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), artinya Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SSPD BPHTB.
- (2) SSPD BPHTB wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) SSPD BPHTB wajib disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk melakukan pembayaran/penyeteran BPHTB yang terutang dan sekaligus berfungsi sebagai SPTPD.

- (5) BPHTB yang terutang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dengan menggunakan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 6 (enam) rangkap, yaitu :
 - a. Lembar ke-1, untuk Wajib Pajak;
 - b. Lembar ke-2, untuk PPAT/PPAT Sementara/Kantor Lelang sebagai arsip;
 - c. Lembar ke-3, untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran;
 - d. Lembar ke-4, untuk Dinas Pendapatan Daerah sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB;
 - e. Lembar ke-5, untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan sebagai arsip.
 - f. Lembar ke-6, untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 11

- (1) Formulir SSPD BPHTB disediakan di PPAT/PPAT Sementara, Kantor Lelang, Dinas Pendapatan Daerah, atau tempat lain yang ditunjuk Walikota.
- (2) Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh SSPD BPHTB lembar ke-1, SSPD BPHTB lembar ke-2, dan SSPD BPHTB lembar ke-3.
- (3) SSPD lembar ke-2 disimpan PPAT/PPAT Sementara/Kantor Lelang sebagai arsip.
- (4) SSPD BPHTB lembar ke-3 disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Kantor Pertanahan.
- (5) SSPD BPHTB lembar ke-4 disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (6) SSPD BPHTB lembar ke-5 disimpan TP/Bendahara Penerimaan sebagai arsip.
- (7) SSPD BPHTB lembar ke-6 disampaikan oleh TP kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil, maka Wajib Pajak tetap mengisi SSPD BPHTB dengan keterangan nihil.
- (2) SSPD BPHTB nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup diketahui oleh PPAT/PPAT Sementara/Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang/Pejabat Pertanahan.
- (3) SSPD BPHTB nihil lembar ke-4 dan ke-6 disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 13

Penyampaian SSPD BPHTB kepada Dinas Pendapatan Daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembayaran.

Pasal 14

- (1) BPHTB yang terutang dibayar di Dinas Pendapatan Daerah atau TP atau Bank Persepsi yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (2) Bentuk dan cara pengisian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Rincian tata cara pembayaran BPHTB sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya BPHTB.
- (2) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 17

- (1) Saldo Penerimaan BPHTB pada :
 - a. TP dipindahbukukan ke Bank Persepsi setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur;
 - b. Bank Persepsi dipindahbukukan ke Kas Daerah setiap hari Rabu atau hari kerja berikutnya apabila hari Rabu adalah hari libur.
- (2) TP dan Bank Persepsi yang terlambat memindahbukukan saldo penerimaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar per mil per bulan dari saldo penerimaan BPHTB yang terlambat tidak dipindahbukukan.

Pasal 18

Dalam hal BPHTB terutang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah, maka Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan hasil penerimaan BPHTB ke Kas Daerah setiap hari kerja atau hari kerja berikutnya apabila hari kerja berkenaan adalah hari libur.

Pasal 19

TP atau Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai kewajiban untuk :

- a. menerima SSPD BPHTB dari Wajib Pajak dan/atau melalui pihak lain setelah mendapatkan surat kuasa dari Wajib Pajak;
- b. memeriksa kelengkapan pengisian SSPD-BPHTB;
- c. mengembalikan SSPD-BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/kurang;
- d. menandatangani SSPD-BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan
- e. menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak dan/atau melalui pihak lain setelah mendapatkan surat kuasa dari Wajib Pajak;
- f. mengarsip SSPD-BPHTB lembar ke-5;
- g. menyusun Laporan Mingguan Penerimaan (LMP) BPHTB per minggu.

BAB III

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

TP atau Bank Persepsi wajib menyampaikan Laporan Mingguan Penerimaan (LMP) BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, kepada Walikota dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Walikota memberikan peringatan kepada TP dan Bank Persepsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 20.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali dan belum juga ditindaklanjuti, Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Walikota meninjau ulang penunjukan TP dan Bank Persepsi.

Pasal 22

Pengawasan terhadap TP dan Bank Persepsi dalam pengelolaan penerimaan BPHTB dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah bersama Pimpinan TP dan Bank Persepsi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2010

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 41 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19710407 199603 2 003

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR : 55 TAHUN 2010

TANGGAL : 31 Desember 2010

**TEMPAT PEMBAYARAN DAN BANK PERSEPSI
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

NO.	TEMPAT PEMBAYARAN	WILAYAH	KETERANGAN
1.	PT. BANK JATIM CABANG MALANG Jl. JA Suprpto No. 26-28 Malang (TP <i>Online</i>)	Kota Malang	berfungsi sebagai Bank Persepsi juga sebagai Bank Tempat Pembayaran
2.	PT. (Persero) BRI Tbk. CABANG MALANG KAWI Jl. Kawi No. Malang	Kota Malang	berfungsi sebagai Bank Tempat Pembayaran
3.	PT. (Persero) BNI 1946 Tbk. CABANG MALANG Jl. Basuki Rahmad No. Malang	Kota Malang	berfungsi sebagai Bank Tempat Pembayaran
4.	PT. (Persero) BANK MANDIRI Tbk. CABANG MALANG Jl. KH.Hasyim Ashari No. Malang	Kota Malang	berfungsi sebagai Bank Tempat Pembayaran
5.	PT. (Persero) BANK PERMATA Tbk. CABANG MALANG Jl. Bromo No. Malang	Kota Malang	berfungsi sebagai Bank Tempat Pembayaran

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19710407 199603 2 003